



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, tempat tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **LAMSAKDIR, S.H., dan POLRIYANTO, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" Jl. Dharma Praja, RT. 002, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 12 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 054/SK.KH/I/2020/PA.Blcn tanggal 17 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Nama Tergugat**, tempat, tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 14 Februari 2020 yang didaftarkan secara elektronik (online) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn, tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama Nama Penggugat (Penggugat) dengan orang yang bernama Nama Tergugat (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 03 Agustus 1977 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kotabaru), Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, Tertanggal 18 September 1977;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, kemudian setelah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas sebagai tempat kediaman terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - a. Nama anak pertama, Betung umur 30 Tahun
  - b. Nama anak kedua, Bettung umur 27 Tahun
  - c. Nama anak ketiga, Betung umur 24 Tahun
  - d. Nama anak keempat, Betung umur 21 Tahun
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan Juli 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saat itu Penggugat bermaksud ingin mengantar saudaranya pergi haji namun Tergugat melarangnya dan berkata - kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa oleh karena itu, Penggugat membatalkan niatnya untuk mengantar saudaranya tersebut kemudian pada saat saudaranya tiba dari tanah suci Penggugat juga dilarang untuk menjemput saudaranya oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa tidak hanya sampai disitu setelah kejadian pelanggaran itu Tergugat sering kali memaki-maki Penggugat sehingga setiap hari terjadi pertengkaran jika Penggugat dan Tergugat bertemu;

Halaman 2 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan September 2019 Penggugat karena tidak tahan dimaki-maki akhirnya meninggalkan rumah dan tinggal di rumah keluarganya sebagaimana alamat Penggugat diatas;
8. Bahwa sejak saat itu sekitar bulan September 2019 sampai sekarang tidak ada lagi baik nafkah bathin maupun nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai pasangan Suami isteri dalam sebuah keluarga, sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat demi kebaikan bersama dikemudian hari pada Pengadilan Agama Batulicin. oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yang menyatakan :

*“(f). antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

11. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;  
Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Agustus 1977, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 309/ IX/ 1977. pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kotabaru), Propinsi

Halaman 3 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

*(Ex Aequo et bono)*;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan lanjutan tanggal 23 April 2020 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah diberitahu oleh Ketua Majelis pada persidangan sebelumnya;

Bahwa, Majelis Hakim dan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syakhrani) tanggal 10 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pada tahapan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan cerai Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat nomor 1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa terhadap dalil posita nomor 5, Tergugat mengakui melarang Penggugat untuk mengantar dan menjemput saudaranya yang berangkat

Halaman 4 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haji karena Tergugat mengkhawatirkan kesehatan Penggugat, Penggugat sering sakit-sakitan dan sudah beberapa kali berobat ke rumah sakit;

- Bahwa Tergugat membantah dalil posita nomor 6 dan merasa tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat nomor 6;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 8 karena Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan dititipkan melalui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 9 karena tidak ada keluarga yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat keberatan karena masih menyayangi Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya, termasuk tentang Tergugat yang berkata kasar kepada Penggugat dan Penggugat tidak tahu jika uang yang diserahkan anak Penggugat dan Tergugat merupakan uang titipan dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK XXX atas nama **Penggugat** diterbitkan tanggal 02 Januari 2013, yang telah

Halaman 5 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara teliti, dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta telah *dinazegellen*, bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, diterbitkan tanggal 18 September 1977 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. yang telah diperiksa secara teliti, dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta telah *dinazegellen*, bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Nama Saksi I, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Tergugat XXX selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah bersama di XXX Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering memarahi Penggugat, Tergugat melarang dan memarahi Penggugat saat meminta izin untuk ikut mengantar saudaranya bernama Meni yang akan menjalankan Ibadah Haji yang akhirnya Penggugat tidak jadi ikut mengantar. Dan puncaknya adalah ketika Tergugat juga melarang dan memarahi Penggugat saat meminta izin untuk ikut menjemput saudaranya bernama Meni yang sudah kembali dari tanah suci. Hal ini saksi ketahui melalui cerita Penggugat dan melihat sendiri

Halaman 6 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kondisi rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sejak berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang kumpul lagi dengan Penggugat layaknya suami isteri. Tergugat juga tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada usaha damai dari pihak keluarga, karena siapa saja yang berusaha untuk mendamaikan selalu disalah artikan oleh Tergugat. Saksi sendiri sudah menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumahtangga dengan Tergugat;

2. **Nama Saksi II**, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Tergugat XXX Kecamatan XXX selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah bersama di XXX Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering memarahi Penggugat, Tergugat melarang dan memarahi Penggugat saat meminta izin untuk ikut mengantar saudaranya bernama Meni yang akan menjalankan Ibadah Haji yang akhirnya Penggugat tidak jadi ikut mengantar. Dan puncaknya adalah ketika Tergugat juga melarang dan memarahi Penggugat saat meminta izin untuk ikut menjemput

Halaman 7 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



saudaranya bernama Meni yang sudah kembali dari tanah suci. Hal ini saksi ketahui melalui cerita Penggugat dan melihat sendiri kondisi rumah tangga mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sejak berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang kumpul lagi dengan Penggugat layaknya suami isteri. Tergugat juga tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada usaha damai dari pihak keluarga, karena siapa saja yang berusaha untuk mendamaikan selalu disalah artikan oleh Tergugat. Saksi sendiri sudah menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumahtangga dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan bukti surat dan hanya menghadirkan 1(satu) orang Saksi yaitu:

**Nama Saksi Tergugat**, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai menantu Penggugat dan Tergugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami istri tinggal di rumah orang tua Tergugat XXX selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah bersama di XXX Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering memarahi Penggugat, Tergugat melarang dan memarahi Penggugat saat meminta izin

Halaman 8 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



untuk ikut mengantar saudaranya bernama Meni yang akan menjalankan Ibadah Haji yang akhirnya Penggugat tidak jadi ikut mengantar. Dan puncaknya adalah ketika Tergugat juga melarang dan memarahi Penggugat saat meminta izin untuk ikut menjemput saudaranya bernama Meni yang sudah kembali dari tanah suci. Padahal Tergugat melarang Penggugat karena alasan kesehatan Penggugat yang bermasalah. Khususnya bagian kaki yang sudah 3 (tiga) kali dioperasi Hal ini saksi ketahui melalui cerita Tergugat dan melihat sendiri kondisi rumah tangga mereka. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Tergugat yang pernah mengusir Penggugat, sepengetahuan Saksi Tergugat bahkan sempat menyuruh agar Penggugat tetap tinggal di rumah saja dan lebih memilih Tergugat saja yang pergi. Namun Penggugat tetap pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sejak berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang kumpul lagi dengan Penggugat layaknya suami isteri. Tergugat juga tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua pihak keluarga mau merukunkan, namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena terlalu sakit hati;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 9 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru), sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 September 1977, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak sekitar bulan Juli 2019 Tergugat melarang Penggugat untuk mengantar dan menjemput saudara Penggugat yang berangkat dan datang dari menunaikan ibadah haji, dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan September 2019 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin Drs. H. Syakhrani, akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tertanggal 10 Maret 2020 ternyata tidak berhasil, dengan telah

Halaman 10 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama

*Halaman 11 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat serta sebabnya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat hanya mengajukan 1(satu) orang Saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa atas 1(satu) orang Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, Hakim menilai satu orang Saksi bukan dianggap Saksi (*Unus testis nullus testis*), sehingga keterangan Saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim (Hakim) yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Halaman 12 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, serta alat-alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu sejak tanggal 03 Agustus 1977 dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4(empat) orang anak yang semuanya telah dewasa;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juli 2019, Penggugat kecewa dan sakit hati karena tidak diijinkan oleh Tergugat untuk mengantar saudaranya yang berangkat haji dan begitu juga ketika saudara Penggugat datang dari ibadah haji juga dilarang Tergugat untuk menjemputnya;
4. Bahwa pada bulan September 2019, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah, maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena setidaknya sejak sembilan bulan yang lalu (sebagaimana yang diketahui oleh para Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak mengijinkan Penggugat untuk mengantar dan jga menjemput saudara

*Halaman 13 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berangkat dan datang dari ibadah haji, dan sejak bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 7(tujuh) bulan lamanya, maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah bercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa dengan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak akan mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat apabila dipaksakan untuk tetap hidup bersama, karena faktanya Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai meskipun telah diupayakan agar mau rukun kembali baik oleh Majelis Hakim (Hakim Tunggal), Hakim Mediator maupun keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

درأ المفسد مَفْدَم على جلب المصالح  
"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

*"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";*

2. Kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim juga berpendapat bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran sejak 9(sembilan) bulan yang lalu bahkan akhirnya pisah rumah sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, serta Penggugat yang bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Halaman 15 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Jum'ati alias Jumaati binti Hidding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 372.300 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 39 *Sya'ban* 1441 *Hijriah* oleh kami, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga olehnya dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUZDALIFAH, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**MUZDALIFAH, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

Halaman 16 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya penggandaan berkas e-court	Rp	6.300,-
4. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

**Jumlah** Rp 372.300,-

(Tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)